

**PELAKSANAAN PELAPORAN DAN PEMUNGUTAN PPH
PASAL 4 Ayat 2 ATAS BAGI HASIL PRODUK
DEPOSITO DI PT BANK MUAMALAT
LAMPUNG KCP ZA. PAGAR ALAM**

Laporan Akhir

Oleh

**Putri Nuraini
2101051009**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PELAPORAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO DI PT BANK MUAMALAT LAMPUNG KCP ZA. PAGAR ALAM

Oleh

PUTRI NURAINI

Laporan ini membahas tentang penerapan Pasal 4 ayat (2) atas bagi hasil Deposito Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses pelaporan dan pemungutan PPh Pasal 4(2) serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan perpajakan tersebut .

Metode penelitian kami meliputi survei lapangan dan analisis data primer dan sekunder, kemudian data diolah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil deposito di PT Bank Muamalat KCP ZA. Pagar Alam dan manfaatnya bagi perusahaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak bagi hasil deposito sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : PPh Pasal 4 Ayat 2, Deposito,Bagi Hasil

**Pelaksanaan Pelaporan Dan Pemungutan PPh Pasal 4(2) Atas
Bagi Hasil Produk Deposito Di PT Bank Muamalat Lampung
KCP ZA. Pagar Alam**

Oleh
PUTRI NURAINI

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN
Pada
Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **PELAKSANAAN PELAPORAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO DI PT BANK MUAMALAT LAMPUNG KCP ZA PAGAR ALAM**

Nama Mahasiswa : **Putri Nuraini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2101051009**

Program Studi : **DIH Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., CA., Akt
NIP 198006252006042001




Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP 19740922200032002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt**


.....

Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti., S.E., M.Si**


.....

Sekretaris Penguji : **Agus Zahron Idris, S.E., M.Si., Ak.**


.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **2 Juli 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan Judul :

PELAKSANAAN PELAPORAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 4(2) ATAS BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO DI PT BANK MUAMALAT LAMPUNG KCP ZA. PAGAR ALAM

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah oleh sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 Juli 2024

Yang memberi pernyataan



Putri Nuraini

NPM 2101051009

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Putri Nuraini dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 22 Desember 2002. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Ngadirin dan Ibu Sri Ningsih memiliki seorang kakak yang bernama Danang Rahmat Suganda, serta kakak ipar bernama Fadila Dwi Anjani, dan memiliki keponakan cantik bernama Nabila Kayonna Aydaibfa.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut:

1. TK Sriwijaya lulus pada tahun 2009
2. MIN 5 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015
3. MTs N2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018
4. MAN 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2021

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 9 Januari sampai dengan 29 Februari 2024 di PT Bank Muamalat Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua Orangtua tercinta saya, Bapak Ngadirin dan Ibu Sri Ningsih, Kakak ku Danang Rahmat Suganda serta Kakak ipar ku Fadila Dwi Anjani sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih atas cinta tanpa batas, doa tak henti, dan dukungan yang selalu membersamai. Semoga kebahagiaan, dan keberkahan selalu mengiringi Ayah, Ibu, dan Kakak selalu.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“God has perfect timing, never late, never early. It takes a little patience and it a lot of faith. But it’s a worth the wait.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Lapangan yang berjudul PELAKSANAAN PELAPORAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 4(2) ATAS BAGI HASIL PRODUK DEPOSITO DI PT. BANK MUAMALAT LAMPUNG KCP ZA. PAGAR ALAM. Penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki dalam penyusunan laporan ini. Namun berkat doa, dukungan, semangat serta bimbingan yang diberikan berbagai pihak sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Bandarlampung, 5 Mei 2024

Putri Nuraini

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul Pelaksanaan Pelaporan dan Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Bagi Hasil Deposito pada PT. Bank Muamalat KCP ZA. Pagar Alam merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Pembimbing Akademik dan Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan.
4. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa ikhlas memberikan ilmu, motivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu yang telah merawat, mendidik, menyangi, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun materil. Aku sangat bersyukur memiliki Ayah dan Ibu. Terima kasih sudah menemani ku berproses sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas nya. Kakak dan kakak ipar ku yang senantiasa memberikan dukungan.
6. Sahabatku Dea Apriliana, Saputri, dan Syifa Amani terima kasih sudah menemani segala prosesku, dan menjadi pendengar yang baik.
7. Lu' Yatul A'la sahabat ku di kampus, terima kasih sudah menemaniku sedari awal perkuliahan, menjadi pendengar dan membantu di segala kondisi ku saat senang maupun hal tersulit dalam proses perkuliahan ku.

Untuk Ade Hardiansyah, Rimbun Leonardo, Y Bilgis Sifa, Elnatan Arif Wijaya, Daffa Dziban Nasai, terima kasih untuk segala hal yang telah di berikan kepada penulis selama perkuliahan ini.

8. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2021, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
9. Terima Kasih untuk pegawai dan staff Bank Muamalat Bu Hanna, Pak Sapta, Pak sigit, Bu Nindy, Mas Hasyir, Mba Rahmah, Mba Saras, Mba Keke, Mas Irul.
11. Almamater tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Perpajakan Universitas Lampung.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Laporan Akhir	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	3
1.4 Manfaat penulisan laporan akhir	3
BAB II	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	5
2.2 Pajak Penghasilan.....	5
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan menurut Dasar Hukum	5
2.2.2 PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Undang undang	6
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	7
2.2.4 Sifat dan Tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2	7
2.2.5 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	8
2.3 Pengertian Bank konvensional dan Bank Syariah	9
2.3.1 Bank Konvensional.....	9
2.3.2 Bank Syariah	10

2.4 Pengertian Deposito dan Bagi Hasil.....	12
2.4.1 Pengertian Deposito	12
2.4.2 Pengertian Bagi Hasil.....	13
BAB III.....	15
METODE PENULISAN.....	15
3.1 Desain Penulisan.....	15
3.2 Jenis dan Sumber data	15
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	16
3.4.1 Profil Bank Muamalat	16
3.4.2 Visi dan Misi.....	19
3.4.3 Sejarah singkat Bank Muamalat KCP ZA. Pagar Alam.....	19
3.5 Struktur Perusahaan	19
3.6 Produk Bank Muamalat.....	20
BAB IV	22
HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	22
4.1.1 Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Deposito	23
4.1.2 Prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pasal 4 Ayat 2.....	24
4.1.3 Pelaksanaan Penyetoran dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Deposito.....	27
BAB V.....	29
KESIMPULAN.....	29
5.1 Simpulan.....	29
5.2 SARAN	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.....11

DAFTAR GAMBAR

3.5 Struktur Organisasi.....	20
4.1.2 Perhitungan Bagi Hasil.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem perpajakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi segenap bangsa, mutlak diperlukan adanya suatu pembangunan yang bersifat nasional, dimana Pembangunan pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin nyata dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional yang dibarengi dari sektor perpajakan.

Pajak salah satu yang dapat menunjang perekonomian di Indonesia, pajak sendiri digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya. Pajak dibayarkan oleh rakyat berdasarkan undang undang yang berlaku. Sebagai sumber pendapatan negara pajak juga berfungsi untuk pembiayaan negara, didukung dengan adanya sektor perbankan yang dapat meninjau sektor pajak yang ada di Indonesia melalui pajak yang diperoleh dari nasabah.

Perbankan dan lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi setiap negara. Perbankan, sebagai lembaga intermediasi, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat karena mereka telah menyentuh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pengetahuan dan informasi yang diperlukan tentang lembaga keuangan seperti perbankan dapat dipenuhi

dengan baik dan tepat.

Bank juga berperan penting dalam bidang perpajakan. Salah satunya ialah Perbankan syariah, Perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional. Salah satu cara pemerintah meningkatkan pajak adalah dengan menetapkan target pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dari sektor perbankan, yang termasuk PT. Bank Muamalat.

Perbankan syariah adalah salah satu jenis bank yang membantu menangani masalah di bidang ekonomi dan moneter. Ini telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan uang yang diterima oleh negara melalui pajak. Dengan tujuan utamanya memberikan pembiayaan dan melancarkan arus lalu lintas pembayaran, perbankan syariah juga memiliki peran sebagai penggerak ekonomi nasional.

PT. Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep bank secara syariah. Bank muamalat sendiri merupakan bank swasta (BUMS) dan dimiliki investor asing. Sebagai salah satu bank milik swasta yang utamanya bergerak dalam bidang keuangan, PT. Bank Muamalat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara, terutama dalam sektor pajak. Di antara pajak yang dipungut PT. Bank Muamalat adalah pajak atas bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh debitur dan pentingnya mekanisme perhitungan pasal 4 ayat 2 pajak penghasilan atas bagi hasil tabungan dan deposito bagi bank Muamlat Lampung KCP ZA Pagar Alam.

1.2 Rumusan Masalah Laporan Akhir

Apakah mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Muamalat Lampung KCP ZA. Pagar Alam sesuai dengan peraturan undang-undang?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam laporan penulisan ini adalah mengetahui apakah mekanisme pemungutan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 pada PT Bank Muamalat Lampung KCP ZA. Pagar Alam.

1.4 Manfaat penulisan laporan akhir

1. Dapat mengetahui perhitungan, pemungutan, dan pelaporan yang dilakukan perusahaan pada bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
2. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Secara umum kata pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan jumlah tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2019:29) pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak memiliki berbagai macam dan peranan yang penting bagi negara. Namun fungsi utama pajak itu sendiri ialah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Terdapat beberapa sudut pandang para ahli pada fungsi pajak, salah satu nya Menurut (Mardiasmo, 2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidanh sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas dengan adanya pajak, pemerikntah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipiungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk menciptakan kemudahan dan ketertiban dalam melakukan aktivitas perpajakan, maka pemerintah menerapkan beberapa tata cara ataupun sistem dalam pemungutan pajak. Menurut (Mardiasmo, 2019) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu,

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment System

Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan menurut Dasar Hukum

Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan (Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2.2 PPh Pasal 4 Ayat 2 menurut Undang undang

Pasal 4 ayat 2 berdasarkan undang undang menyebutkan bahwa “atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Segala tindakan yang berhubungan dengan perpajakan sudah di atur dalam undang undang, dengan persetujuan DPR dan akan dibebankan kepada rakyat.

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Bagi Hasil terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Pemungutan pajak dilakukan dengan cara *Self Assesment system* yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong atau dibayar sendiri secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain melalui:

- 1) perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
- 2) saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi:
 - a) laman Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) laman penyalur SPT elektronik

c) saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu;

PPh Pasal 4 ayat (2) berupa bunga, deposito, tabungan, dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang bersifat final, oleh karena itu adapun beberapa objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Sewa tanah/ bangunan yang berupa rumah, gedung, apartemen, perkantoran, gudang, bangunan industri.
2. Penghasilan dari kontruksi (kontraktor)
3. Hadiah undian
4. Pembelian atas jasa/ barang dari wajib pajak
5. Penghasilan dari pengalihan hak tanah/ bangunan berupa rumah, gedung, apartemen, perkantoran, gudang.

Adapun objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 menurut (Mardiasmo, 2019) adalah penghasilan berupa:

- 1) Bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- 2) Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

2.2.4 Sifat dan Tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan atas bunga deposito bersifat final, oleh karena itu penghasilan berupa bunga deposito yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan, tidak perlu digunggungkan dalam penghitungan

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang bersangkutan, dan PPh atas deposito yang sudah dipotong oleh Bank/Dana Pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan adalah:

- 1) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia;
- 2) Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri, baik orang pribadi maupun badan selain untuk usaha tetap di Indonesia.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bagi hasil deposito:

$$\begin{aligned} \text{Bagi Hasil} &= \left[\frac{\text{Saldo}}{1000} \right] \times \text{H1-100} \times \frac{\text{Nisbah}}{100} \times \frac{\text{Hari deposito}}{\text{hari/bulan}} \\ &= \frac{100.000.000}{1000} \times 4,04 \times 50\% \times \frac{31}{31} \\ &= \text{Rp } 202.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4 ayat 2} &= \text{tarif} \times \text{bagi hasil} \\ &= 20\% \times \text{Rp } 202.000 \\ &= \text{Rp } 40.400 \end{aligned}$$

2.2.5 Dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Tidak semua objek pajak yang berdasarkan Pasal 4(2) PPh dikenakan pajak sesuai tarif yang ditetapkan dalam. Terdapat beberapa penghasilan bebas pajak atau tidak kena pajak yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

serta Sertifikat Bank Indonesia, yang dikecualikan atau berhak mendapat pengurangan pajak penghasilan (Mardiasmo, 2019:336)) adalah:

1. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
2. Bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
3. Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, keveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

2.3 Pengertian Bank konvensional dan Bank Syariah

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.3.1 Bank Konvensional

Pengertian Bank Umum menurut Undang-Undang No. 21 tahun 1998: “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”. Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari

dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun. Indonesia bank dibedakan menjadi 2 jenis bank dengan masing-masing usahanya yaitu:

Bank Umum Dalam Menurut ketentuan pasal usaha bank umum meliputi :

- A. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, sertifikat deposito, simpanan giro, deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu.
- B. Menyalurkan kredit.
- C. Membuat surat pengakuan hutang.
- D. Menjual, membeli, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yaitu :
 - 1) Surat-surat wesel diantaranya wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang jangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- E. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- F. Meminjam dana dari, menempatkan dana pada, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat maupun telekomunikasi, wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

2.3.2 Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank yang beroperasi sesuai Prinsip Syariah tidak menggunakan rezim bunga untuk menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan pihak. Penetapan imbalan atas dana yang dipinjamkan dan disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam melarang bunga riba untuk tujuan pengabdian kepada masyarakat atau pemasaran. Hal ini dipertegas dalam Al Quran (QS 2:279) menyatakan, ” maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisi riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubuat (dari penghasilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Tabel 2.1 Perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional

Keterangan	Perbankan syariah	Perbankan Konvensional
Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum positif	Hukum Positif
Lembaga penyelesaian sengketa	BASYARNAS	BANI
Investasi	Halal	Halal dan Haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli dan sewa	Perangkat Bunga
Hubungan dengan nasabah	kemitraan	Debitur kreditur
Tujuan	Profit dan falah	Profit Oriented

er: (Wirdayaningsih, 2005)

2.4 Pengertian Deposio dan Bagi Hasil

2.4.1 Pengertian Deposito

Berdasarkan Undang–undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia saat ini ada beberapa macam diantaranya yaitu:

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu Deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 dan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahkan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. Deposito on call

Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam

jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call dicairkan terbilah dahulu 3 hari sebelum nasabah dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.4.2 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh bank yang dibagikan antara bank dan deposen atau pemilik dana pihak ketiga, yang besarnya nisbah telah ditetapkan di awal akad kerja sama. Dalam perbankan Konvensional, bank tetap membayar bunga atas simpanan nasabah berdasarkan suku bunga saat ini, berapa pun pendapatan yang diterima. Sedangkan pada bank syariah, keuntungan yang diperoleh bank dibagikan sesuai dengan jumlah yang ditabung nasabah, sehingga keuntungan yang diterima bank mempengaruhi besarnya bagi hasil yang diterima setiap nasabah.

Semakin banyak pendapatan yang diperoleh bank, semakin besar pula bagi hasil yang diperoleh nasabahnya sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 Tahun 2018 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

Sebelum melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 atas bagi hasil deposito, PT. Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam terlebih dahulu melakukan perhitungan bagi hasil atas tabungan nasabah-nasabahnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung bagi hasil, antara lain sebagai berikut:

- 1) Saldo rata-rata nasabah dalam satu bulan;
- 2) Saldo rata-rata seluruh Deposito Bank Muamalat dalam satu bulan;
- 3) Keuntungan Bank
di bulan tersebut; dan
- 4) Nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah

- 1 bulan = 50 : 50
- 3 bulan = 51 : 49
- 4 bulan = 52 : 48
- 6 bulan = 53 : 47
- 12 bulan = 54 : 46

Ada juga ketentuan yang berlaku yaitu spesial nisbah, spesial nisbah dikenakan kepada nasabah atas hasil kesepakatan antara kedua belah pihak jika tabungan melebihi seratus juta rupiah, spesial nisbah diajukan kepada nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi, peraturan mengenai spesial nisbah diatur oleh tim PT Bank Muamalat setiap bulan yaitu tim Alco.

Tim Alco (*Asset Liability Commite*) adalah tim yang bertanggungjawab untuk mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit dan ,meminimalkan resiko. Secara spesifik tim Alco berfungsi sebagai berikut:

1. Mereview laporan tentang resiko likuiditas, resiko pasar, dan menejemen permodalan.
2. Mengidentifikasi isu-isu dalam menejemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank.
3. Untuk melakukan review atas strategi penetapan ekspektasi dana pihak ketiga dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan.
4. Untuk melakukan review atas rencana kontijensi bank.

Nisbah (ratio) adalah porsi atau bagian yang menjadi hak masing-masing pihak pada proses distribusi bagi hasil anatar bank dan nasabah. Adapun besarnya nilai perbandingan untuk porsi atau bagian dari bagi hasil anatar nasabah dengan bank merupakan nilai konstan (nilai tersebut tidak mepengaruhi faktor lain, dengan kata lain nilai tersebut merupakan nilai tetap yang dibentuk bank).

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Desain Penulisan

Desain penelitian sangat ditentukan oleh jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2020), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Jenis dan Sumber data

1. Primer

Jenis data ini diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Pada penelitian ini, penulis secara langsung berinteraksi tanya jawab dengan pegawai di PT. Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam dan memperlihatkan dokumen dokumen sebagai sumber data yang akan dipergunakan.

2. Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan teori yang ada untuk memperkuat pembahasan masalah. Yang ditemukan melalui internet, literatur, jurnal, artikel, dan data hukum yang berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan suatu cara mengamati suatu permasalahan dan membuat laporan yang dimaksudkan untuk menjadi fokus penelitian sebagai representasi kebenaran yang akurat. Untuk memastikan keakuratan teoritis data, laporan ini disusun dengan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam laporan ini meliputi penggunaan metode pengumpulan data primer seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung, serta penggunaan data sekunder seperti peraturan pemerintah, dan undang-undang perpajakan. Serta tinjauan literatur dari dokumen PT Bank Muamalat dan sumber literatur lainnya yang juga disertakan.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.1 Profil Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 21 tanggal 9 Desember 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-AH.01.03-

0326274.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, /1995 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR/ tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Pada tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan

syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank Pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 239 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 568 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 51 unit Mobil Kas Keliling.

BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al- Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat Institute yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan

dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS).

3.4.2 Visi dan Misi

Visi

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.


3.4.3 Sejarah singkat Bank Muamalat KCP ZA. Pagar Alam

Perseroan Terbatas Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam yang didirikan pada tanggal 17 Februari 2011 beralokasi di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Bandarlampung adalah kantor PT. Bank Syariah Mandiri yang menjalankan kegiatan operasional perbankan serta merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat dalam hal kegiatan perbankanyang berhubungan dengan pelayanan nasabah. Cakupan wilayah kerja PT. Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam meliputi Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Diponegoro Lampung.

3.5 Struktur Perusahaan

Struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi pada bank konvensional. Layaknya lembaga keuangan yang lain, PT Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam juga terdapat struktur inti dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti; kepala cabang, Supervisor, Bagian Pemasaran, dan bagian-bagian lainnya.

Struktur Organisasi Perusahaan PT. Bank Muamalat Lampung KCP ZA Pagar Alam



Sumber : website bank muamalat

3.5.1 Jam Kerja

Jam kerja yang berlaku di Bank Muamalat Lampung KCP ZA Pagar Alam pada hari Senin sampai dengan Jum'at dimulai pukul 07.30 WIB, dengan jam istirahat satu jam pada pukul 12.30-13.00 WIB. Khusus hari Jumat istirahat dimulai pukul 11.30-13.00 WIB.

3.6 Produk Bank Muamalat

1. Tabungan

Produk tabungan berbasis akad mudharabah yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah Non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal .

- Benefit

1. Bersifat liquid dan memiliki bagi hasil setara deposito

2. Dapat melakukan penarikan rekening dengan menggunakan sarana letter of authorization.
 3. Kemudahan pengaturan likuiditas nasabah.
 4. Tersedia dalam 2 jenis mata uang.
- Tarif
 - Setoran awal : 1.000.000
 - Saldo minimum : 10.000.000
 - Biaya penutupan : 100.000

2. Deposito

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda.

- Benefit
 - a. Menguntungkan, dapatkan bagi hasil yang optimal
 - b. Ketenangan hati, dana investasi anda dikelola secara syariah dan dapat memberikan ketenangan batin nasabah
 - c. Fleksibel, pilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu, 1,3,6, atau 12 bulan.
- Tarif
 - Minimal saldo rekening : Rp. 7.500.000

Cara perhitungan pada Bank Muamalat yaitu menggunakan bagi hasil dan pajak

$$\text{Bagi Hasil} = \left[\frac{\text{Saldo}}{1000} \right] \times H1 - 100 \times \frac{\text{Nisbah}}{100} \times \frac{\text{Hari deposito}}{30}$$

$$\text{PPh Pasal 4 ayat 2} = \text{Tarif} \times \text{Bagi Hasil}$$

Cara pelaporan pajak di bank muamalat adalah melalui bank persepsi yang ditunjuk yaitu pada bank muamalat cabang utama, kemudian bank muamalat cabang utama lampung dan menyampaikan surat pemberitahuan (masa) ke kantor pelayanan pajak lampung, lalu Bank muamalat lampung menerima bukti surat atas penyampaian pajak PPh pasal 4 ayat 2.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam, maka dapat di simpulkan bahwa:

1. PT Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam telah melaksanakan pelaporan dan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.
2. PT Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam telah melaksanakan pemungutan dan pemotongan sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 212/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang pemotongan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis berupaya memberikan saran yang diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan PT Bank Muamalat

1. Kepatuhan PT Bank Muamalat KCP ZA Pagar Alam sudah bagus dalam menerapkan kepatuhan membayar pajak setiap bulannya, dan diharapkan terus meningkatkan kualitas layanannya.
2. Untuk pegawai diharapkan agar terus meningkatkan kemampuan kinerja supaya lebih maksimal lagi melayani nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Ed.; revisi). Jakarta : Penerbit Andi
- PT Bank Muamalat. (2016). <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/fitur-pemesanan-dan-manajemen-kartu-melalui-mdin>.2016.
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/berita/fitur-pemesanan-dan-manajemen-kartu-melalui-mdin>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d tahun 2020*.
- Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 2008 (2008).
- Wirduyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*.
- Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 2008.
- Peraturan Menteri keuangan. 2018. PMK Nomor 212/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia³